

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1601/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2019 s/d 30 Desember 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1.	Nama	SULUH GEMBYENG CIPTADI, S.I.Kom, M.Si		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIDN / NIDK	0303128703		
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 3 Desember 1987		
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila Jakarta, 3 Oktober 2011 S-2, Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 24 Agustus 2018		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 1 Maret 2019		
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi S-1		
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan	
			b.Baru	1 Tahun 9 Bulan	
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pancasila		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA			
		A. Pendidikan			
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	17.50	17.50
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	12.00	12.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	180.50	180.50
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	181.50	181.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. KAPITA SELEKTA , 2. TEORI KOMUNIKASI , 3. PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI .				

Yth. Sdr. Suluh Gembyeng Ciptadi, S.I.Kom, M.Si  
Universitas Pancasila  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



★ Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pancasila;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1601/LL3/PT/2020 ✓

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2019 s/d 30 Desember 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	SULUH GEMBYENG CIPTADI, S.I.Kom, M.Si			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0303128703			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 3 Desember 1987			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila Jakarta, 3 Oktober 2011 S-2, Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 24 Agustus 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Maret 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 9 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pancasila			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	17.50	17.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	12.00	12.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	180.50	180.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	181.50	181.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. KAPITA SELEKTA , 2. TEORI KOMUNIKASI , 3. PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI .				

Yth. Sdr. Suluh Gembyeng Ciptadi, S.I.Kom, M.Si  
Universitas Pancasila  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002 44

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pancasila;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.